

ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG  
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP  
MENDOWNLOAD LAGU SECARA *ILEGAL*(Studi Kasus  
Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah  
dan Hukum UINSU)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu  
Hukum Bisnis Islam Pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh

**CINDI MUHRANI DEWI**

**24.13.1.004**



MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

2017 M / 1438 H

ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG  
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP  
MENDOWNLOAD LAGU SECARA *ILEGAL* (Studi Kasus  
Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah  
dan Hukum UIN SU)

Oleh :

CINDI MUHRANI DEWI

NIM : 24.13.1.004

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zulham, SHI, M.Hum

NIP. 197703212009011008

Cahaya Permata, SHI, M.H

NIP.198612272015032002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA

NIP. 197302081999032001

## IKHTISAR

Praktek *Mendownload* lagu secara *illegal* yang belakangan marak dilakukan oleh berbagai kalangan merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Mahasiswa Jurusan Muamalah sebagai cendekiawan hukum yang kesehariannya mempelajari berbagai ilmu hukumpun termasuk didalamnya. Atas dasar keresahan tersebut maka penulis memilih untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana hukum *mendownload* lagu secara *illegal* menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta bagaimana pendapat Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU terhadap *mendownload* lagu secara *illegal*. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis mengarah pada penelitian yuridis normatif. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan upaya sistematis dalam mengatur dan memberikan kepastian hukum terhadap setiap pemegang hak cipta dan yang melanggarnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan maraknya mahasiswa *mendownload* lagu secara *illegal* dikarenakan tidak adanya pengawasan yang intensif terhadap pelanggaran tersebut serta tidak adanya sanksi langsung (dakwaan) terhadap pelanggar. Selain itu juga kurangnya kepedulian mahasiswa terhadap hal-hal yang melanggar undang-undang dan Fatwa MUI.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufi dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul : “Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara Ilegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fkultas Syariah dan Hukum UIN SU)”

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang teramat kepada :

1. Allah SWT yang sungguh jika bukan karena kehendaknya penulis tidak akan sampai di titik ini.

2. Yang teristimewa Ayah (Sunarli) dan Ibu (Sania) tercinta yang telah memberikan kasih sayang, merawat dan membesarkan penulis hingga sekarang. Memberikan segalanya baik moril, materil, motivasi, nasihat dan yang tak pernah jemu mendoakan anak gadisnya di tanah rantau ini.
3. Rasa terima kasih terutama penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku pembimbing I dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
4. Terima kasih juga kepada Ibu Cahaya Permata, SHI, M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Prof. H Saidurrahman, MA selaku rektor yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis belajar di fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
6. Beribu terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan dan penasehat akademik penulis.

7. Terima kasih juga kepada Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan yang tak pernah lelah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
8. Kepada adik-adik tersayang ( Anggi Adisti dan Niken Rizki DianPutri) yang karena mereka penulis termotivasi lebih untuk jadi panutan yang baik bagi mereka.
9. Kepada Mamak ( Bukde Ratna) dan Pakde yang sangat menyayangi penulis seperti anak mereka sendiri, yang menjadi orang tua kedua penulis, mensupport penulis baik moril maupun materil.
10. Kepada seluruh keluarga besar yang sangat membantu moril maupun materil penulis.
11. Terima kasih kepada Grub Cha Time (Kak Ichan, Feni, Yuning) yang juga temen dari bayi, dari SD dan dari MTs yang banyak menghibur penulis.
12. Terima kasih kepada geng ASA (Anak Semester Akhir) Arum, Dara, Dita dan Zahri teman seperjuangan begadang dikos meski beda kampus, juga teman kos lainnya Dek Ayu, Hilma, Kak Restu, Kak Eni ,

Kak Mila dan yang lainnya. Terima kasih canda dan tawa yang sangat membantu penulis menghilangkan penat selama penulisan skripsi ini.

13. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman seperjuangan penulis dari awal semester hingga kini ( Muamalah A 2013) yang karena mereka penulis punya banyak saudara tak sedarah.

14. Terakhir, terima kasih kepada semua orang baik yang banyak membantu penulis selama proses meraih gelar S1.

Sungguh, penulis hanya dapat mendoakan semoga amal baik Ibu/Bapak dan teman-teman mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka demikianlah penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 18 Oktober 2017

**CINDI MUHRANI DEWI**  
**NIM. 24131004**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian .....	13
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II</b>	<b>HUKUM MENDOWNLOAD LAGU SECARA <i>ILLEGAL</i> MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA</b>

	A. Hak Kekayaan Intelektual.....	19
	B. Hak Cipta .....	21
	C. Pengunduhan Dalam Internet .....	28
	D. Hukum Mendownload Lagu Secara <i>Illegal</i> .....	30
<b>BAB III</b>	<b>FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	
	A. Profil Singkat MUI.....	32
	B. Kedudukan Fatwa MUI Dalam Tata Hukum.....	36
	C. Pengertian Fatwa .....	39
	D. Analisis Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No. 1/Munas/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	43
	E. Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	47
	F. Hukum Mendownload Lagu Secara <i>Illegal</i> Menurut Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	55
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	
	A. Pendapat Mahasiswa Terhadap Mendownload Lagu Secara <i>Illegal</i> Menurut Fatwa MUI No. 1/Munas	

	VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .....	56
	B. Analisis Kuisisioner .....	62
	C. Analisis pengaruh Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara <i>Illegal</i> .....	71
	D. Analisis Peran Fatwa Mui Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	86
	B. Saran.....	89
	C. Penutup.....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1. Presentase Hasil Kuisisioner pertanyaan 1 .....	61
2. Presentase Hasil Kuisisioner pertanyaan 2 .....	63
3. Presentase Hasil Kuisisioner pertanyaan 3 .....	64
4. Persentase Hasil kuisisioner pertanyaan 4 .....	65
5. Persentase Hasil kuisisioner pertanyaan 5 .....	66
6. Persentase Hasil kuisisioner pertanyaan 6 .....	67
7. Persentase Hasil kuisisioner pertanyaan 7 .....	68
8. Persentase Hasil kuisisioner pertanyaan 8 .....	69

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.<sup>1</sup>

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyari'atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, ( Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008), h. 14.

<sup>2</sup>Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, Zainal Arifin “Norma Dan Etika Ekonomi Islam”,(Jakarta: Gema Insani Press,1991), cet, 1. h. 86.

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>3</sup>

Q.S Al-Syu'ara: 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;*<sup>4</sup>

Sangat jelas dalam ayat-ayat di atas bahwa kita sebagai muslim dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang salah.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan* ( Bandung : Diponegoro 2005 ) h. 83.

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 374.

Hadis Nabi yang berkenaan dengan harta kekayaan juga diantaranya :

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده, كتاب أول مسند البصريين,

باب حديث عمر و بن يثر بي, رقم )

*Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami ; sabdanya :*

*“Ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R Ahmad)<sup>5</sup>*

Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakri Assuyuti Assyafi'i menyebutkan dalam kitabnya *Asbahu Wannazo'ir* bahwa salah satu kaedah fiqh adalah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Bahaya (kerugian harus) dihilangkan.<sup>6</sup>*

Kaedah fiqh lainnya terkait dengan hak milik adalah :

التَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ إِذْنُهُ لَا يَجُوزُ

<sup>5</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Cairo: Muassanah Ar-risalah, 2001), h. 561.

<sup>6</sup> Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakri Assuyuti Assyafi'i, *Asbahu Wannazo'ir*, h. 6.

*Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.<sup>7</sup>*

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mana MUI mengharamkan segala bentuk pelanggaran HAKI.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.<sup>8</sup>

Suatu hasil karya cipta dalam bentuk lagu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang yang baru ini lebih menekankan kepada pencipta itu sendiri terutama perlindungan hukum yang lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Berdasarkan ketentuan yang ada pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 471.

<sup>8</sup> Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 SubJudul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, ( Jakarta: 2011 ), h. 476.

untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.<sup>9</sup>

Tetapi pada realitanya, penulis masih menemukan banyaknya mahasiswa yang mengunduh lagu-lagu yang mereka inginkan dengan jalan yang salah, yaitu mengunduh melalui link-link *illegal* yang dengan kata lain *download* secara *illegal*. Para mahasiswa nampaknya tidak peduli dengan perbuatan menyimpang hukum yang mereka lakukan, padahal Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya mencakup perlindungan hak cipta atas lagu dan seterusnya yang apabila dilanggar jelas hukumnya haram.

*Mendownload* lagu secara *illegal* dalam hukum Islam itu termasuk bagian dari memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena aktifitas tersebut sama dengan memakai atau mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

---

<sup>9</sup>Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 47.

Terutama di kalangan mahasiswa Muamalah fakultas Syariah dan Hukum yang notabeneanya adalah orang-orang yang mempelajari hukum setiap harinya. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya “hak salin”).<sup>10</sup>

Pandangan masyarakat kita pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan Undang-Undang Hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama (*res communis*) sedangkan Undang-Undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan (*res nullius*).<sup>11</sup>

Dewasa ini pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, Negara dan masyarakat.<sup>12</sup> Mahasiswa Muamalah yang menyandang status sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum juga tidak sedikit bahkan hampir semua melakukan aktifitas ini yang seperti sudah menjadi tradisi apabila ingin mendapatkan lagu yang dicari.

---

<sup>10</sup> Zainal asikin, *Hukum Dagang*,(Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada,2013), Cet 1 h. 125.

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*,(Jakarta: Rineka Cipta,2010), h. 150.

<sup>12</sup> Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Nomor 36 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*,( Jakarta. 2011 ), h.468.

Sangat miris karena Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum yang sehari-harinya mempelajari tentang hukum seharusnya sadar hukum malah ikut dalam aktifitas ini dengan mendownload lagu-lagu melalui link download yang *illegal*.

Pemerintah Republik Indonesia pertama kali mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 dan terjadi banyak perbaharuan di antaranya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, di perbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-undang Hak Cipta tersebut dibuat dengan tujuan untuk melindungi para pemilik ciptaan dari memperbanyak, meniru, menjual dan seterusnya ciptaan milik seorang pencipta secara *illegal*.

Pasal 40 ayat (1) poin d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa lagu dan/atau alat musik dengan atau tanpa teks adalah salah satu ciptaan yang dilindungi.

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;<sup>13</sup>

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu Negara.<sup>14</sup>

Kemajuan teknologi tidak jarang berpengaruh pada tatanan sosial jika penggunaan teknologi tersebut tidak di kontrol dengan baik, kecenderungan terhadap penggunaan teknologipun tidak terkendali dan dapat mengakibatkan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Di zaman *millenium* saat ini orang-orang banyak menjadi ketergantungan dengan teknologi komunikasi yang dapat

---

<sup>13</sup> Pasal 40 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

<sup>14</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2010),Cet 10,h. 56.

menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas dan tidak terbatas. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan adalah teknologi internet.

Berbekal keunggulan-keunggulan yang dimilikinya berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia, internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan sampai pada sektor hiburan.<sup>15</sup>

Era global ini, musik lebih banyak hadir sebagai hiburan atau *entertainment*. Music seperti itu membanjiri masyarakat melalui radio, televisi, kaset, CD/DVD maupun medium MP3.<sup>16</sup> Mengunduh lagu secara *illegal* ini juga marak dikalangan masyarakat berbagai lapisan saat ini, tidak terkecuali mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan hukum UINSU.

Disamping memberikan manfaat, tingginya pengguna teknologi informasi justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* 519.

<sup>16</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Cet 1, h.215.

hasil temuan yang ditemukan oleh para penemu hak kekayaan intelektual. Karya-karya intelektual berupa program komputer dan objek-objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasikan dan digandakan. Selain itu objek HAKI lainnya, seperti merek juga menjadi objek pelanggaran terus-menerus di internet, hal yang terakhir ini bahkan seringkali berkembang menjadi perbuatan persaingan tidak sehat.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai “**Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara *Illegal* (Studi Kasus Mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU)**” juga untuk mengetahui penyebab atau faktor-faktor yang memicu mahasiswa melakukan *download* lagu secara *illegal*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, pokok masalah yang peneliti rumuskan dalam tulisan ini adalah:

---

<sup>17</sup>Ahmad M Ramli, *Cyber Law & Hak Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung ; PT.Refika Aditama, 2004), h. 4.

1. Bagaimana hukum *mendownload* lagu secara *ilegal* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana hukum *mendownload* lagu secara *ilegal* menurut Fatwa MUI ?
3. Bagaimana pendapat mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum terhadap *mendownload* lagu secara *ilegal*?

### C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran tentang penerapan hukum-hukum ekonomi syariah dalam keseharian bermuamalah, dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan serta untuk penyelesaian studi penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Sementara untuk tujuan spesifiknya penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mendalami tentang:

1. Untuk mengetahui hukum *mendownload* lagu secara *ilegal* menurut Undang-Undang Hak Cipta

2. Untuk mengetahui hukum *mendownload* lagu secara *ilegal* menurut Fatwa MUI
3. Untuk mengetahui pandangan mahasiswa Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum tentang *mendownload* lagu secara *ilegal* menurut Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah rujukan atau referensi tentang hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama tentang *mendownload* lagu secara *illegal*.

Sedangkan secara praktisnya manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi kesadaran kepada mahasiswa bahwa *mendownload* lagu secara *illegal* yang sering mereka lakukan adalah perbuatan yang menyimpang dari Fatwa MUI.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sejauh dari pencarian saya di internet maupun pustaka, tidak ada judul penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian saya ini.

### **F. Kajian Pustaka**

Tinjauan Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/15/2005 Terhadap Jasa Layanan Fotocopy Buku Berhak Cipta (Studi Kasus Sarana Fotocopy Di Jalan Medan Estate) ditulis oleh Irwansyah Jurusan Muamalah 2011. Skripsi tersebut dijelaskan dengan semakin banyaknya pembajakan atas hak cipta, maka akan mengakibatkan kerugian dalam sudut perekonomian dan mematikan kreatifitas penulis dan sumber pendapatan penulis juga penerbit. Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian saya ini terletak pada fatwa yang digunakan tetapi memiliki perbedaaan dalam substansi penelitiannya.

### **G. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul diatas:

### 1. Tipe penelitian

Penelitian ini memiliki tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal di karenakan dalam penelitian ini yang dianalisa adalah fatwa yang berlaku terhadap studi kasus.

### 2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan melalui konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk kemudian di analisis kesesuaian antara konsep tersebut dengan studi kasus penelitian ini.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a) sumber data primer

1. Fatwa MUI Nomor MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC)

2. Hasil wawancara dengan dua puluh empat narasumber yang sudah dipilih.

b) Sumber data sekunder

buku-buku hukum, literatur hukum dan lain-lain.

c) sumber data tersier

Berupa kamus hukum, ensiklopedia dan pendukung lainnya.

#### 4. Populasi Dan Sampel

Menurut Sutrisno Hadi dan Ahmad Usman bahwa : seluruh penduduk atau individu yang dimaksudkan untuk diselidiki. Populasi dibatasi dengan jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama.<sup>18</sup>

Pengambilan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU yang berjumlah kurang lebih 670 mahasiswa.

*Sample* atau sampling adalah cara mengumpulkan data dari populasi dengan mengambil sebahagian saja anggota populasi dengan

---

<sup>18</sup> Ahmad Usman, *Mari Belajar Meneliti*, (Yogyakarta: Lenge Printika, 2008), h. 253.

teknik sampling tertentu, dan harus di asumsikan bahwa harus mempresentasikan populasinya. Atau dengan kata lain suatu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh, artinya tidak mencakup seluruh objek penelitian (*populasi universe*) akan tetapi hanya sebagian populasi saja yaitu hanya mencakup sample yang di ambil dari populasi tersebut.<sup>19</sup>

Sampel dalam penelitian ini adalah kosma dan peraih indeks prestasi (ip) tertinggi di setiap kelas mahasiswa jurusan muamalah uinsu angkatan 2014, 2015, dan 2016 yang sudah mengikuti mata kuliah konsentrasi hukum ekonomi syariah yang apabila di total berjumlah 24 orang.

## 5. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deduktif yaitu dengan menganalisa persoalan-persolan yang umum terkait dengan hak kekayaan intelektual untuk kemudian di analisis secara khusus bagaimana hukum mendownload lagu secara *illegal*.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h.254

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I : Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan pembahasan tentang hukum *mendownload* lagu secara *illegal* menurut Undang-Undang Hak Cipta, hak kekayaan intelektual, hak cipta, pengunduhan dalam internet dan hukum *mendownload* lagu secara *ilegal*.

BAB III : Merupakan pembahasan tentang Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, Profil Singkat MUI, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Tata Hukum, Pengertian Fatwa, Analisis Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No. 1/Munas/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Mendownload Lagu Secara *Illegal* Menurut Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB IV : Hasil penelitian meliputi pendapat mahasiswa terhadap mendownload lagu secara *illegal* menurut fatwa MUI, Analisis kuisioner, analisis pengaruh fatwa MUI terhadap *download* lagu secara *illegal*, dan analisis peran fatwa MUI terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### HUKUM MENDOWNLOAD LAGU SECARA ILLEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

#### A. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.<sup>20</sup>

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:<sup>21</sup>

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;

---

<sup>20</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2008), h. 2.

<sup>21</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010), h. 2.

2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Hingga kini belum ada definisi tunggal yang disepakati di seluruh dunia tentang apakah yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan pengertian dari hak kekayaan intelektual sulit untuk didefinisikan dalam satu kalimat sederhana yang dengan tepat dapat menggambarkan tentang pengertian dari hak kekayaan intelektual secara menyeluruh.

Jika ditelusuri lebih jauh, Hak Atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satunya adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dapat dilihat batasan yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi : “menurut paham undang-undang

yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”<sup>22</sup>

Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut dalam pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu hak milik immateril dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa, hak benda adalah hak absolute atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolute yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).<sup>23</sup>

## **B. Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta

---

<sup>22</sup> R. Soebakti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita. 1986) h. 155.

<sup>23</sup> Mahadi, *Hak Milik Immateril Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional* (Jakarta: BPHN. 1981) H. 5-6.

juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan.

Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan *copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works.*

Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi :

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.<sup>24</sup>

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus

---

<sup>24</sup> Rahmadi Usman, *Hukum HKI*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 121.

menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

- a. Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
  1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
  7. Karya seni terapan;
  8. Karya arsitektur;
  9. Peta;
  10. Karya seni batik atau seni motif lain;
  11. Karya fotografi;
  12. Potret;
  13. Karya sinematografi;
  14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
  17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  18. Permainan video; dan
  19. Program computer.
- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
2. alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
3. lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
4. gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. kolase adalah komposisi artistik yang

- dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;
5. karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;
  6. karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;
  7. peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;
  8. karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan;
  9. karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
  10. karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (*moving images*) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;
  11. bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut.

Adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

### **C. Pengunduhan Dalam Internet**

Secara harfiah, internet (kependekan dari *interconnected-networking*) ialah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Hubungan melalui suatu sistem antar perangkat komputer untuk lalu lintas data itulah yang dinamakan network. Mungkin kita mengenal istilah LAN (*Local Area Network*), yang menghubungkan komputer-komputer dalam area tertentu, seperti kantor, sekolah, atau warnet. Internet kurang lebih seperti itu, hanya dalam area yang sangat luas, yaitu seluruh dunia.

Pengertian lainnya meliputi, internet merupakan sebuah jaringan komunikasi dan informasi global. Bayangkan, sejuta manfaat bila kita hanya bermodalkan kemampuan dan kemauan menggunakan internet. Misalnya, berkorespondensi dengan rekan, relasi, sahabat dan handai taulan kita di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia dengan murah, mudah dan cepat. Jadi, komputer yang terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dengan waktu dan wilayah tak terbatas, disebut Internet.

Internet memiliki banyak pengertian jika dilihat dari beberapa segi, misalnya jika dilihat secara teknis, internet merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia (internasional) yang saling berinteraksi dan bertukar informasi.

Internet dari segi ilmu pengetahuan merupakan merupakan sebuah perpustakaan digital yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan milyaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun video dalam bentuk media elektronik. Setiap orang bisa berkunjung ke perpustakaan digital tersebut kapan saja dari mana saja. Dari segi komunikasi, internet adalah

sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh.<sup>25</sup>

Menurut Fairus N. H., internet (*Interconnected Network*), yaitu jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan *Internet Protocol* (IP). Dengan menggunakan internet, informasi dapat disampaikan keseluruh dunia melalui jaringan komputer. Internet terdiri atas milyaran jaringan milik akademisi, perusahaan, pemerintah, ataupun pribadi. Informasi yang dapat disampaikan sangat beragam, misalnya gambar, suara, dokumen, dan tulisan.<sup>26</sup>

#### **D. Hukum Mendownload Lagu Secara *Illegal***

Hak cipta memang masih banyak dilanggra di jagad dunia maya. Rata-rata orang ternyata mencuri lagu tiga kali lipat dari yang mereka beli secara online. Sebanyak 1,2 milyar lagu telah di unduh secara illegal tahun ini dan hanya 370 juta yang diunduh secara sah.

---

<sup>25</sup>Fairus N. H, *Mahir Menggunakan Internet*, (Jakarta : Ganeca Exact. 2005)h. 26-27.

<sup>26</sup> *Ibid* h. 28

Pengunduhan *illegal* merupakan gangguan yang mengancam hilangnya sebuah generasi muda berbakat atas kesempatan mereka untuk berkarir di musik, dan menahan investasi dalam sector hiburan digital.

Menurut sebuah penelian, peringkat pertama pengunduh lagu *illegal* adalah Amerika Serikat dengan jumlah 96.681.133 pada priode yang sama. Posisi berikutnya Italia (33.158.943), Kanada (23.959.924) dan Brazil (19.724.522).<sup>27</sup>

*Mendownload* lagu dari situs internet pada dasarnya juga termasuk perbuatan memperbanyak ciptaan yang memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, UUHC memberikan pengecualian terhadap tindakan pengumuman untuk tujuan tertentu, sehingga sepanjang dicantumkan sumbernya hal itu tidak di anggap sebagai pelanggaran hak cipta seperti yang tertera dalam pasal 44 UUHC yang apabila diluar dari isi pasal tersebut maka jelas melanggar undang-undang termasuk mendownload lagu secara *illegal*.

---

<sup>27</sup> <http://www.ifpi.org/> Data terakhir tingkat Pengunduhan Ilegal di beberapa Negara menurut *International Federation of the Phonographic Industry* (IFPI) pada tahun 2012 (dalam persentase) diakses pada tanggal 15 Agustus 2017.



## BAB III

### FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### A. Profil Singkat MUI

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.<sup>28</sup>

Kaum muslimin meyakini bahwa Islam merupakan agama yang mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua segi kehidupan. Walaupun agama ini sudah melalui sejarah yang panjang, sejak mulai diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lebih 14 abad yang lalu, hal ini tidaklah menjadikan Islam kaku dalam menghadapi sejarah

---

<sup>28</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.3.

yang di lalainya, melainkan sebaliknya, mengakibatkan Islam semakin dewasa untuk beraplikasi di tengah-tengah kehidupan umat manusia.<sup>29</sup>

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia, sepuluh orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyah, empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, Aldan POLRI serta tiga belas orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang

---

<sup>29</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: SusqanPress, 1994), cet.ke-1, h. 1.

ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan negara yang direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekular nasionalis, juga adanya kepentingan pemerintah kepada umat Islam.<sup>30</sup>

Salah satu tugasnya, MUI diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada Pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah maka

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 44.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Munas I MUI telah telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi:<sup>32</sup>

1. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amal ma'ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
2. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.
4. Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukkseskan pembangunan nasional.
5. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.

Adapun dalil-dalil yang disepakati oleh MUI sebagai sumber hukum hanya empat, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang oleh Abdul Wahhab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai ad-dalail al-syar'iyah alijmaiyah. Selain dari empat sumber yang disepakati itu, berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian ulama dapat menerimanya sebagai sumber hukum sedangkan sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum. Termasuk ke dalam kategori yang

---

<sup>32</sup> Helmi Karim, *op.cit.*, h. 89

terakhir ini adalah istihsan, mashlahah mursalah, istishhab, 'urf, madzhab sahabat, dan syar'man qablana.<sup>33</sup>

Terlepas dari perbedaan istilah yang dipakai oleh para ahli untuk menempatkan sumber-sumber hukum di atas, maka yang akan dikaji dalam uraian ini hanyalah terbatas pada bagaimana kenyataan MUI menempatkan dan menerapkan sumber-sumber hukum di atas dalam bidang komisi fatwa untuk melahirkan suatu produk hukum. Kajian ini pun hanya terbatas pula pada sumber hukum yang pernah mereka pakai dalam melahirkan fatwa, serta tidak akan menyebutkan sumber hukum yang belum pernah mereka terapkan dalam melahirkan fatwa.<sup>34</sup>

## **B. Kedudukan Fatwa MUI Dalam Tata Hukum**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam di Indonesia.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 212

<sup>34</sup> *Ibid.*

Merujuk pada hierarki perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Fatwa MUI hanya mengikat dan diikuti umat Islam yang menganggap terikat dengan MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus di taati oleh seluruh umat Islam.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Ainun Najib dalam jurnal yang berjudul Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen

infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik Negara atau yang merepresentasikan Negara.

Fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga Negara.

Mohammad Mahfud MD, guru besar Hukum Tata Negara juga berpendapat serupa dalam artikel yang berjudul Fatwa MUI dan Living Law Kita mengatakan bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.

Lebih lanjut beliau berpendapat fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (legal opinion) yang boleh diikuti dan boleh untuk tidak diikuti. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif.

Terkait kedudukan fatwa MU I didepan pengadilan, Mahfud menjelaskan bahwa fatwa MUI didepan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (*in concreto*) bukan sebagai peraturan abstrak umum (*in abstracto*).

### C. Pengertian Fatwa

Kesadaran beragama umat Islam di nusantara semakin tumbuh subur. Oleh karenanya, sudah merupakan kewajaran jika setiap persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan agama Islam.

Para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kerisauan umat Islam akan kepastian ajaran agama Islam yang berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikina juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi.<sup>35</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

---

<sup>35</sup> Himpunan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, h. 264.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ

أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati. (Q.S Al-Baqarah:159).<sup>36</sup>

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkan menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>37</sup>

Menurut Drs. Rohadi Abdul Fatah, fatwa merupakan kumpulan nasehat atau wejangan yang berharga untuk kemaslahatan umat. Sedangkan menurut

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan* ( Bandung : Diponegoro 2005 ) h. 24.

<sup>37</sup> Yusuf, Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*,(Jakarta: Gema Insani Press,1997) h. 5

Amir Syarifudin fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>38</sup>

Menurut Imam Zamakhsyari dalam bukunya *Al-Kasyaf* pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lurus. Atas dasar pengertian dan uraian di atas, maka fatwa (hukum) yang bersifat praktis dan aktual. Umat Islam pada dasarnya boleh terikat dengan isi fatwa itu sebagaimana tidak terikat dengan salah satu fiqh mazhab, tetapi secara moral dan sosial wajib menjadikan fatwa sebagai pedoman atau pegangan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Aktivitas penetapan fatwa lebih tepat disebut dengan istilah *ifta'* artinya penetapan fatwa. Orang atau lembaga yang mempertanyakan persolan hukum disebut *mustafi'*. Keempat hal tersebut oleh para ulama ahli ushul disebut rukun fatwa.<sup>39</sup>

Studi terhadap fiqh, yurisprudensi (putusan) peradilan agama dan peraturan perundang-undangan sudah relatif lebih banyak daripada studi

---

<sup>38</sup> Rohadi, Abdul. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991) h. 39

<sup>39</sup> Amir, Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 429

terhadap fatwa. Oleh karena itu, studi fatwa MUI yang dilakukan Atho' Mudzhar merupakan studi rintisan yang berguna menjadi rujukan studi fatwa berikutnya. Menurut Atho' mudzharm, produk pemikiran hukum Islam dari para ahli hukum Islam dapat dilihat dari lima hal, yaitu kitab-kitab fiqh, putusan pengadilan agama, perundang-undangan yang berlaku di negeri muslim, kompilasi hukum Islam dan fatwa.<sup>40</sup>

Studi fatwa-fatwa ulama di Indonesia bisa dilakukan terhadap fatwa komisi fatwa MUI, fatwa majlis Tarjih Muhammad, fatwa Bahs al-Masai'il al-Diniah NU atau lembaga lain. Studi terhadap fatwa ulama di Indonesia lebih banyak menuju terhadap fiqh yang hidup di Indonesia sesuai dengan persoalan yang ada karena fatwa adalah putusan hukum yang menjawab persoalan praktis dan aktual.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Atho', Mudzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001) h. 245

<sup>41</sup> Muhammad, Atho', Mudzhar, *Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988)*,(Jakarta : INIS, 1993) h. 6

**D. Analisis Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005  
Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lahir berawal dari keresahan para seniman baik itu dalam bidang seni rupa maupun music yang karyanya banyak ditiru dan digandakan tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI agar secepatnya mengeluarkan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

Atas pengajuan MIAP tersebut MUI memandang perlu mengeluarkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Setelah proses perumusan yang matang berdasarkan Keputusan Majma` al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu` tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyah, pendapat Ulama tentang HKI, penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005, berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang

HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, dan pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 maka dikeluarkanlah fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 Juli 2005.

Dikeluarkannya fatwa MUI tersebut disebabkan oleh lemahnya penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Untuk itu dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, fatwa ini bukan segala-galanya, tetapi merupakan sebuah pendekatan moral. Fatwa ini merupakan kampanye bersama terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan madharat.

Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti; harta yang diperoleh dari hasil kerja keras, harta yang diambil dari benda yang tidak bertuan, harta yang diambil atas dasar saling meridlai, harta yang diperoleh dari waris, wasiat, hibah, dan lain

sebagainnya, adalah wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat. Dalam penjelasan terdahulu telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kerja kreatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini kreasi seorang adalah sumber utama kepemilikan manusia.

Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik (kekayaan) yang harus dijaga baik oleh si pemilik maupun masyarakat. Dari pembahasan diatas dapat kita pahami bahwasanya dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta temuan orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Dalam AlQur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang HKI, karena hal tersebut merupakan masalah baru, namun perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam, karena konsep hak disini bisa berkembang, Untuk itu kita dapat menggunakan sumber hukum masalah mursalah (kemaslahatan umum).

Maslahah mursalah yaitu setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam, dan mempunyai nilai mendatangkan dan

menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.<sup>42</sup> Berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan syar“i belum mensyariatkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil syar“i yang mengakuinya atau membatalkannya, maka inilah yang disebut dengan munasib mursal atau disebut masalah mursalah. Misalnya kemaslahatan yang menuntut bahwasanya perkawinan yang tidak mendapat akte resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan itu tidak didengar ketika terjadi pengingkaran, dan seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwasanya akad jual beli yang tidak dicatat maka hak kepemilikan tidak bisa dipindahkan. Kesemuanya ini merupakan berbagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh syar“i, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.<sup>43</sup>

Melihat dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa HKI adalah termasuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini MUI melakukan istinbath hukum

---

<sup>42</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*(Semarang; Toha Putra Group, 1944) h. 116.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 117.

mengenai fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual cipta dengan menggunakan metode ijtihad untuk memutuskan fatwa tentang perlindungan HKI tersebut, hal itu dikarenakan belum ditemukannya nash yang eksplisit terkait dengan HKI. Oleh karena itu, berdasarkan data diatas komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai perlindungan terhadap hak cipta untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

**E. Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Saat merumuskan fatwa tentang hak kekayaan intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H atau 26-29 Juli 2005 M menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-qath'iyat) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.

- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka :
  - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha : penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq; dan
  - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-mazahib dengan menggunakan qaidah-qaidah ushul fiqh muqaram.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'I (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili, (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi dan sad al-zari'ah.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (maslahat 'ammah) dan maqashid al-syari'ah.<sup>44</sup>

Tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana juga hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak

---

<sup>44</sup> Himpunan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, h. 265.

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Oleh sebab itu MUI memutuskan :

“Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezzaliman dan hukumnya adalah haram”.<sup>45</sup>

Dimana fatwa tersebut dikeluarkan dengan alasan :

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap HKI telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, Negara dan masyarakat;
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;

---

<sup>45</sup> Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), Pembahasan ke 37.

- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Fatwa tersebut dikeluarkan MUI berdasarkan atas beberapa rujukan melalui Al-Qur'an, Hadist dan Undang-Undang.

#### 1. Berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu.”(Q.S An-Nisa: 29)<sup>46</sup>

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(Q.S Asy Syu'ara: 183).<sup>47</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 83.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 374.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 188)<sup>48</sup>.

## 2. Berdasarkan Hadis

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده, كتاب أول مسند البصريين, باب حديث عمر و بن يثر بي, رقم )

*Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami ; sabdanya : “Ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R Ahmad)<sup>49</sup>*

Sebagaimana juga fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 mengeluarkan fatwa dengan memperhatikan :

## 3. Keputusan majma' al-fiqih al-islami nomor 43 (5/5) mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-huquq al-ma'nawiyah :

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 29.

<sup>49</sup> Ahmad Bin Hambal, *Musnat Hambal*, juz 34 (Beirut: Muassal al-Risalah: 1420 H/1999M), h. 560.

Pertama : Nama dagang, alamat dan merknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai hak kekayaan, oleh karenanya tidak boleh dilanggar.

Kedua : Pemilik hal-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan merknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga : Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk pada :

- a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten;
- f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
- g) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- h) Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

**F. Hukum Mendownload Lagu Secara *Illegal* Menurut Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Merujuk pada isi fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang di bagian akhirnya memutuskan “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor,

mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”

Mendownload lagu secara illegal yang termasuk ke dalam menggunakan, memakai dan memperbanyak jelas melanggar ketentuan fatwa tersebut karena merugikan pemegang hak cipta.

## BAB IV

### ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### A. Pendapat Mahasiswa Terhadap *Mendownload Lagu Secara Illegal* Menurut Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya, mengunduh atau *mendownload* merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh banyak kalangan tidak terkecuali bagi para mahasiswa. Namun menjadi perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan Hukum Islam apabila dilakukan melalui *link-link* yang tidak resmi atau biasa disebut dengan *illegal downloading*.

Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pemahaman mahasiswa Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) tentang *illegal downloading* yang sering mereka lakukan. Setelah mengetahui pemahaman hukum mahasiswa, diharapkan dapat dibuat sebuah upaya atau

langkah selanjutnya untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi mahasiswa di lingkungan UINSU.

Norma sosial dalam masyarakat banyak yang bersumber dari agama. Sumber perilaku sosial lebih besar didominasi oleh loyalitas terhadap sumber ajaran yang berlaku dan diyakini oleh pemeluknya. Hukum yang ditaati merupakan perwujudan kesadaran religiusitas sosial.<sup>50</sup> Namun semuanya tidak sejalan dengan kenyataan dimana agama yang seharusnya sebagai sumber justru masih banyak orang-orang yang belum mengetahui seutuhnya.

Pemahaman mahasiswa tentang perlindungan hak cipta menurut hukum Islam dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator pengetahuan mahasiswa tentang fatwa MUI. Jika mahasiswa tidak mengetahui keberadaan fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, maka mahasiswa dianggap belum memahami perlindungan hak cipta menurut hukum Islam.

Keberadaan fatwa MUI yang sudah berjalan 12 tahun ternyata belum bisa memberikan pengaruh besar terhadap praktek pelanggaran hak cipta. Banyak mahasiswa yang tidak tahu tentang fatwa tersebut. Sangat miris mengingat

---

<sup>50</sup> *ibid*

fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan Muamalah yang kajiannya semua disiplin ilmu hukum justru mayoritas mahasiswanya tidak mengetahui salah satu fatwa dan Undang-Undang tersebut.

Keadaan ini perlu dijadikan perhatian bagi lembaga untuk memberikan pemahaman terhadap sebagian mahasiswa yang masih belum mengerti. Pemahaman hukum mahasiswa atas karya cipta mempunyai dampak terhadap perilaku mahasiswa untuk memegang prinsip kejujuran untuk tidak melakukan pelanggaran dalam pembajakan dan lainnya.

UIN SU sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai kewajiban untuk menumbuhkan budaya akademik yang jujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral akademik dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Proses pembelajaran yang jujur melalui pemahaman hukum hak cipta harus dilakukan secara integratif oleh sebuah system pembelajaran pada setiap mata kuliah. Nilai-nilai ajaran agama diyakini mempunyai kebenaran mutlak bagi penganutnya. Masyarakat yang beragama memandang agama sebagai hukum Allah yang wajib ditaati. Ritual-ritual keagamaan harus dilaksanakan dengan

rutin, salah satunya adalah keharusan melakukan perintah atau larangan dalam agama adalah kenyataan hukum sosial yang berlaku.

Sanksi bagi pelanggar ajaran agama telah disebutkan secara tekstual yaitu melalui ayat-ayat al Qur'an dan sunnah Rasul. Pelaksanaan sanksi yang merujuk pada ajaran agama bisa bersifat langsung atau tidak langsung karena agama melalui kitab sucinya menyatakan adanya sanksi di dunia dan sanksi akhirat.<sup>51</sup>

Norma sosial dalam masyarakat banyak yang bersumber dari agama. Perilaku tradisional yang kuat dan membentuk karakteristik sosial yang kolektif dan homogen bisa dibentuk melalui agama. Agama bukan sekedar ajaran Ilahi dan para Nabi, namun agama juga merupakan gejala hukum yang kemudian menjadi hukum sosial dalam masyarakat. Kepercayaan terhadap sakralitas ajaran agama memudahkan masyarakat untuk mentradisikannya sehingga terbentuknya sosial normatif yang lebih efektif. Sumber perilaku sosial lebih besar didominasi oleh loyalitas terhadap sumber ajaran yang berlaku dan

---

<sup>51</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2006), h. 54.

diyakini oleh pemeluknya. Hukum yang ditaati merupakan perwujudan kesadaran religiusitas sosial.<sup>52</sup>

Ijtihad dalam bentuk fatwa yang dibuat oleh MUI adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh para ulama dalam menyelesaikan permasalahan terkini, fatwa merupakan salah satu sumber norma agama yang dapat ditaati oleh masyarakat muslim di Indonesia. Meskipun fatwa bukan sebagai hukum formil, namun fatwa bisa dijadikan sebagai pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan fiqh dalam kehidupan sehari-hari. karenanya pada penelitian ini penulis ingin mengetahui pengetahuan mahasiswa terkait ijtihad perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta melalui fatwa MUI.

Pengetahuan hukum Islam sebagai sumber moral dalam perilaku masyarakat dalam hal ini mahasiswa, tentunya mampu mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam mewujudkan kesadaran hukum. Fatwa sebagai bentuk aturan agama tentunya dapat membentuk karakter sosial yang taat pada hukum. Pemahaman mahasiswa tentang hak cipta menurut hukum Islam dapat diketahui melalui pengetahuan mahasiswa tentang fatwa.

---

<sup>52</sup> *Ibid*

Fatwa MUI sebagai hukum Islam bisa dijadikan sumber nilai oleh masyarakat khususnya mahasiswa UINSU untuk membentuk perilaku sosial dan perilaku hukum yang baik. Perilaku sosial yang baik tentunya dapat dilihat melalui terwujudnya perilaku mahasiswa UINSU yang mau menghargai hasil karya cipta orang lain dan mempunyai sikap jujur dalam membuat sebuah karya cipta, sedangkan perilaku hukum yang baik dapat dilihat melalui terwujudnya mahasiswa yang taat hukum, tidak melakukan pelanggaran hak cipta.


#### **B. Analisis Kuisisioner**

Pembuatan kuisisioner ini dimaksudkan dalam rangka mendapatkan data-data yang lebih akurat dan objektif terhadap kelayakan pengembangan dan analisis sistem yang akan dibuat. Kuisisioner ini terdiri dari 8 pertanyaan yang diedarkan secara online dengan jumlah responden sebanyak 24 orang. Jawaban dari responden telah dihitung dengan persentase sebagai berikut.

1. Apakah anda mengetahui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

Tabel 1.1 Persentase hasil kuisisioner pertanyaan 1

Pilihan	Responden	Persentase
Mengetahui tetapi melanggar	8	33.3 %
Tidak mengetahui	15	62.6%
Mengetahui dan menaati	1	4.1%
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>




Gambar 1.1 Pie chart kuisisioner pertanyaan 1

Hasil survey menunjukkan bahwa 33.3% responden mengetahui UUHC tetapi melanggar, dan hanya 4.1% yang mengetahui dan menaati sisanya 62.6% sama sekali tidak mengetahui adanya UUHC.

2. Apakah anda mengetahui Fatwa MUI No. 1/Munas/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ?

**Tabel 1.2 Persentase hasil kuisisioner pertanyaan 2**

Pilihan	Responden	Persentase
Mengetahui tetapi melanggar	4	16.7%
Tidak mengetahui	20	83.3%
Mengetahui dan menaati	0	0%
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>




**Gambar 1.2 Pie chart kuisiner pertanyaan 2**

Hasil survey menunjukkan hanya 16.7% responden yang mengetahui adanya Fatwa MUI tetapi tetap melanggar dan sisanya 83,3% sama sekali tidak mengetahui adanya fatwa MUI.

3. Apakah anda pernah membaca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

**Tabel 1.3 Persentase hasil kuisiner pertanyaan 3**

Pilihan	Responden	Persentase
Pernah	5	20.84%
Tidak pernah	19	79.16%
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>




**Gambar 1.3 Pie chart kuisiner pertanyaan 3**

Hasil survey menunjukkan hanya 20.84% responden yang pernah membaca UUHC dan sisanya 79.16% tidak pernah membacanya.

4. Apakah anda pernah membaca Fatwa MUI No. 1/Munas/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ?

**Tabel 1.4 Persentase hasil kuisiner pertanyaan 4**

Pilihan	Responden	Persentase
Pernah	2	8.3%
Tidak pernah	22	91.7%
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>




**Gambar 1.4 Pie chart kuisisioner pertanyaan 4**

Hasil survey menunjukkan hanya 8.33% responden yang pernah membaca Fatwa MUI dan sisanya 91.7% tidak pernah membacanya.

5. Apakah anda mengetahui larangan mendownload lagu secara ilegal?

**Tabel 1.5 Persentase hasil kuisisioner pertanyaan 5**

Pilihan	Responden	Persentase
Mengetahui tetapi melanggar	18	75%
Tidak mengetahui	6	25%
Mengetahui dan menaati	0	0%
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>



**Gambar 1.5** Pie chart kuisisioner pertanyaan 5


Hasil survey menunjukkan bahwa banyak responden yang mengetahui bahwa mendownload lagu secara *illegal* itu dilarang dengan jumlah persentase sebanyak 75% dan 25% sisanya sama sekali tidak mengetahui.

6. Apakah anda pernah mendownload lagu di internet ?

**Tabel 1.6** Persentase hasil kuisisioner pertanyaan 6

Pilihan	Responden	Persentase
Pernah dan jarang	5	20.8%
Pernah dan sering	19	79.2%
Tidak pernah	0	0%

<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>
--------------	-----------	-------------



**Gambar 1.6 Pie chart kuisiner pertanyaan 6**


Hasil survey menunjukkan 20.83% responden yang pernah dan jarang *mendownload* lagu melalui internet dan sisanya lebih banyak sering *mendownload* lagu melalui internet yaitu berjumlah 79.2%.

7. Apakah menurut anda perbuatan tersebut dilarang ?

**Tabel 1.7 Persentase hasil kuisiner pertanyaan 7**

<b>Pilihan</b>	<b>Responden</b>	<b>Persentase</b>
Ya	9	37.5%
Tidak	10	41.67%

Tidak Tahu	5	20.83%
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>




**Gambar 1.7 Pie chart kuisiner pertanyaan 7**

Hasil survey menunjukkan 37.5% responden yang berpendapat bahwa *mendownload* lagu di internet dilarang, 41.67% responden berpendapat bahwa hal itu sah saja dilakukan sedangkan sisanya 20.83% tidak mengetahui.

8. Apakah anda pernah digugat karena telah melakukan itu ?

**Tabel 1.8 Persentase hasil Kuisisioner pertanyaan 8**

Pilihan	Responden	Persentase
Pernah	0	0%
Tidak pernah	24	100%
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>



**Gambar 1.8 Pie chart kuisisioner pertanyaan 8**

Hasil survey menunjukkan seluruh responden (100%) tidak pernah digugat karena mendownload lagu secara ilegal.

C. Analisis pengaruh FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap *Mendownload Lagu Secara Illegal*

Perlindungan atas karya cipta harus ditegaskan. Salah satu bentuk perlindungannya terhadap hak cipta yaitu dengan membuat fatwa yang menjelaskan tentang perlindungan atas karya cipta dan perlindungan terhadap penciptaannya, yaitu fatwa MUI NO.1 TAHUN 2003 dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan atas hak cipta, ditegaskan pula dalam undang-undang No. 28 Tahun 2014.

Poin-poin yang dicakup oleh fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Yaitu diantaranya: menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak. Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang

kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mujtahid. Kaitannya dengan Fatwa MUI tentang perlindungan hak cipta, penulis dapat menyimpulkan bahwa fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah memenuhi kriteria yang seharusnya dipenuhi, didalam fatwa tersebut dimuat alasan kenapa dikeluarkan fatwa MUI tentang perlindungan hak cipta, sehingga dari sisi materi fatwa MUI mengenai perlindungan hak cipta sudah cukup baik. Dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak termasuk perbuatan yang haram dalam UUHC No.28 Tahun 2014 juga disebutkan tentang larangan membajak hak kekayaan intelektual.

Tetapi kembali ke dalam pengertian fatwa diatas bahwa “fatwa tidak mempunyai daya ikat”, disebutkan dalam Ensiklopedi Islam bahwa si peminta fatwa baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti

isi fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya.<sup>53</sup> Allah SWT memiliki kekuasaan yang tiada tara dengan kekuasaanNya, Allah mampu menundukan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepadaNya. Allah membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syariat. Syariat dibuat bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia sendiri. Allah memberikan tiga alternatif bagi perbuatan manusia, yaitu: positif (wajib), cenderung ke positif (sunnah), netral, cenderung ke negatif (makruh), dan negatif (haram). Allah memberikan hukum keharusan yang disebut dengan „azimah yaitu keharusan untuk melakukan yang positif dan keharusan untuk meninggalkan yang negatif. Namun tidak semua keharusan itu dapat dilakukan manusia, karena kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda.<sup>54</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kebaikan” .<sup>55</sup> Karena pada dasarnya, terbentuknya suatu hukum bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan di

---

<sup>53</sup> <http://dariislam.blogspot.com/2010/03/fatwa-pengertian.html>. di akses pada tanggal 11 Juli pukul 23.05 wib.

<sup>54</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) h. 124.

<sup>55</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2007) h. 11.

masyarakat. Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual sebagaimana dijelaskan dalam fatwa MUI yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut fiqh, hak cipta termasuk kepada hak ibtikar yaitu hasil karya yang diciptakan seseorang dengan mengerahkan daya pikirannya sehingga menciptakan hasil karya.<sup>56</sup>

Berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang Hak Cipta, maka MUI memandang Hak Cipta sebagai salah satu Huquq Maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (harta) demi ketentuan hukum yang dikeluarkan MUI dalam Hak Cipta. Hak cipta dipandang sebagai hak kekayaan dapat dilihat dari sebab-sebab kepemilikan. Hak milik (milkiyah) dalam hukum Islam dapat diperoleh dari berbagai cara, diantaranya yaitu ihraz al-mubahat (penguasaan harta bebas), yakni cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasi atau dimiliki oleh pihak lain. Al Mubahat atau (harta bebas, harta yang tak bertuan) adalah harta benda yang

---

<sup>56</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, loc. cit.

tidak termasuk dalam milik yang dimiliki oleh orang lain dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya.<sup>57</sup>

Melihat hak cipta sebagai hak milik berdasarkan sebab-sebab kepemilikan atau *ihraz al-mubahat* dimana Hak Cipta adalah kekayaan yang bebas yang belum dimiliki oleh siapapun yang kemudian ditemukan oleh seorang penemu dengan proses penemuan yang panjang melalui cara berpikir, uji coba dan dengan jalan lainnya. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk menggunakan kekayaan yang ada, akan tetapi kita tidak boleh semena-mena dalam menggunakannya, misalnya dengan menghambur-hamburkan harta tanpa batasan. Salah satu wujud dari memanfaatkan harta dengan baik yaitu dengan menggunakan harta kekayaan sesuai kebutuhan, karena sesungguhnya kekayaan yang ada di alam ini adalah mutlak milik Allah SWT. Manusia hanyalah sebagai khalifah Allah dimuka bumi.

Islam mengajarkan kita untuk saling melindungi satu sama yang lainnya. Tujuan utama hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah untuk melindungi hak

---

<sup>57</sup> Ghufron A. Mas'adi, op, cit, hlm. 56.

milik umat manusia, bahwa tujuan utama hukum syariat Islam adalah memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala bentuk upaya untuk memelihara kelima macam ini dipandang sebagai maslahat, dan merusaknya adalah mafsadat.<sup>58</sup>

Disamping itu Allah memberi kelebihan yang istimewa kepada manusia, yaitu dengan kemampuannya dalam menalar, merasa, dan mendengar. Dengan menalar manusia mampu menciptakan dan mengembangkan kemampuannya. Dalam kemampuan berfikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan maka manusia bisa melahirkan temuan-temuan yang belum ada sebelumnya. Hak cipta termasuk hak kekayaan intelektual yang dilindungi, karena hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia untuk menghasikkan karya cipta. Cara pemerintah melindungi HKI yaitu dengan membuat undang-undang, serta peraturan-peraturan lain, salah satunya yaitu MUI yang mengeluarkan fatwa tentang perlindungan HKI, dan undang-undang. Didalam undang-undang maupun fatwa MUI, disini dijelaskan tentang larangan keras untuk mengcopy, membajak, dan

---

<sup>58</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h.128.

sejenisnya tanpa izin para pencipta. Dalam fatwa MUI disebutkan HKI dipandang sebagai hak kekayaan (huquq maliyah) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai kekayaan (mal), HKI yang mendapatkan perlindungan disini adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan di tegaskan tentang keharaman meperbanyak, membajak, menjiplak dan sejenisnya tanpa izin, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang dzalim.

#### **D. Analisis Peran Fatwa MUI Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Awalnya, teknologi (internet) merupakan sesuatu yang bersifat netral. Teknologi tidak dapat diberi sifat baik dan jahat. Tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dalam perspektif ini, teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor *kriminogen*, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan. Perkembangan internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak

mungkin terjadi atau tidak mungkin terpikirkan akan terjadi. Mengunduh atau *mendownload* adalah kegiatan yang sudah sangat lazim dilakukan oleh kebanyakan orang. Bahkan sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Untuk melakukannya sangatlah mudah, berbagai alat elektronik maupun komunikasi masa kini sudah menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan untuk *mendownload*. Namun, kemudahan tersebut jangan sampai melanggar hak yang melekat atas sesuatu yang di *download* tersebut. Dalam hal ini melakukan *illegal downloading*.

Dalam kasus *illegal downloading* sendiri jika ditelusuri apakah itu termasuk pelanggaran hak cipta perlu kita lihat dahulu seperti apa bentuk *illegal downloading* tersebut. Jika *illegal downloading* tersebut dilakukan dalam jumlah yang besar dan kemudian di gunakan untuk di komersilkan jelas itu termasuk pelanggaran hak cipta. Jika *illegal downloading* tersebut dilakukan hanya untuk koleksi pribadi saja dan dalam jumlah yang kecil itu pun termasuk dalam pelanggaran dari hak cipta karena itu sama saja dengan dengan

mengambil karya orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemilik hak tersebut, meskipun itu tidak dikomersilkan.

Sisi negatif misalnya ada sebuah website yang memberikan fasilitas download lagu artis A secara gratis. Dalam satu hari ada banyak kemungkinan orang-orang yang ada di seluruh dunia mendownload lagu tersebut secara gratis, misalkan saja satu kali *pendownloadan* sebuah lagu kita hargakan Rp.1000 rupiah dan dalam sehari orang yang mendownload lagu tersebut bisa mencapai angka 1000, 10.000, atau bahkan 100.000 orang dari seluruh dunia. Jika kita kalkulasikan maka dalam sehari saja royalti yang bias didapat oleh pemegang hak cipta tersebut bisa sampai Rp.100.000.000,-.

Selain mendapat kerugian secara materiil, pemegang hak cipta itu pun merasa dirugikan secara moril. Dalam kasus ini jika diputuskan siapa yang paling bersalah maka jawabannya adalah oknum yang mengupload lagu tersebut tanpa seizin pemegang hak. Pada pasal 43 (d) dalam UU hak cipta dijelaskan bahwa "*perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi salah satunya ada pada huruf d yaitu pembuatan dan penyebarluasan konten*

*Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”* Jika merujuk pada pasal ini memang oknum yang meupload lagu tidak termasuk dengan pelanggaran hak cipta karena dia tidak berniat untuk mengkomersilkan hal tersebut tapi jika akhirnya terjadi kerugian seperti yang kita kalkulasikan di atas maka itu harus menjadi bahan pertimbangan lagi.

Banyaknya pelaku *illegal downloading* di kalangan masyarakat masih belum ditangani ataupun ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum. Salah satu cara penanganan dari *illegal downloading* tadi sepertinya pemerintah harus memblokir situs-situs dari *illegal downloading*. Jika dahulu pemerintah sudah memblokir situs-situs pornografi sekarang saatnya situs-situs *illegal downloading* yang diblokir.

Dalam hukum Islam pun demikian yang mana disini penulis menganalisa dengan menggunakan fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada fatwa MUI tersebut dapat

dipahami bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.

Pelanggaran terhadap hak cipta bisa juga disebut sebagai pencurian, dikarenakan pelanggaran terhadap hak cipta adalah mengambil hak orang lain tanpa izin dari si pemilik hak. Dalam hal ini yang melakukan pencurian adalah orang yang mengupload dan yang mendownload lagu tanpa izin dari si pemilik lagu. Dalam Islam hukum mencuri di sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasan dan Maha Bijaksana” (QS. Al-Maidah: 38)*

Ketegasan aturan mengenai “mencuri” ini menunjukkan pengakuan Islam akan hak milik, perlindungannya, dan mengatur perpindahannya secara adil. Hak kekayaan intelektual itu harus dilindungi karena merupakan prasyarat inovasi dan pembangunan. Kalau tidak dilindungi maka orang akan malas menemukan sesuatu akibatnya inovasi terhambat, dan akhirnya pembangunan

akan terhambat pula. Jika kita sepakat dalam pandangan ini, maka pencurian terhadap hak milik intelektual sama saja dengan pencurian terhadap hak-hak lain yang dilindungi. Islam jelas melarang tindakan dhalim suatu pihak terhadap pihak lain. Diantaranya dari tindakan dhalim adalah dengan cara menipu, menyuap, semua bentuk jual beli yang haram dan mencuri. Termasuk di dalamnya pencurian terhadap karya orang lain dalam hak cipta. Sebagaimana di dalam hadits disebutkan:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيَّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبٍ مِنْ نَفْسِهِ

*“Tidak halal harta seorang muslim tanpa ada kerelaan darinya”*

Hadits yang diriwayatkan bukhari dan muslim di atas pada dasarnya menegaskan tentang kepemilikan pribadi seseorang yang tidak boleh dirampas atau diambil tanpa seizinnya. Sama halnya dengan hak cipta, hak cipta merupakan hasil karya sendiri dari seorang pencipta sehingga hak cipta tidak boleh dirampas ataupun dicuri dari pencipta aslinya. Kecuali jika hak cipta

tersebut memang sengaja diwariskan oleh pencipta aslinya atau si pemegang hak kepada ahli warisnya yang sah.

Ada baiknya jika kita lebih bisa menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak mengambil hak yang melekat padanya dengan tanpa izin dari si pemilik hak. Karena dalam Islam hak juga sangat di muliakan, karena jika kita mengambil hak dari orang lain sama saja kita juga mendhalimi orang yang mempunyai hak tersebut. Sedangkan dalam Islam tidak boleh saling mendhalimi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga selain dengan kita menghargai karya orang lain, dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta kita juga dapat mengasah kreativitas kita untuk menciptakan suatu karya baru. Sehingga dengan melihat hasil karya orang lain yang lebih bagus dapat memberikan motivasi kita untuk lebih banyak berkarya lagi bukan malah mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembajakan atau melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lainnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai:

1. *Mendownload* lagu secara *ilegal* yang belakangan marak dilakukan terutama oleh para mahasiswa termasuk kedalam hal-hal yang melanggar undang-undang hak cipta. Kegiatan tersebut termasuk kedalam melanggar pasal 44 undang-undang hak cipta yang mana isi dalam pasal tersebut :

- (1) Penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak di anggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

- dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan;
  - c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- (2) Fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan buku braille, buku audio atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan peraturan pemerintah.
2. Kegiatan mendownload lagu secara ilegal yang marak dilakukan juga termasuk melanggar Fatwa MUI No. 1 MUNAS VII/MUI/15/ 2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yang mana kegiatan tersebut telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI, bahwasanya kegiatan tersebut merugikan banyak pihak terutama pemegang hak cipta dari lagu tersebut.
3. Mahasiswa sebagai objek penelitian dalam skripsi ini juga tidak sedikit yang mengetahui dan sadar bahwa mendownload lagu yang sering mereka lakukan termasuk ke dalam melanggar undang-undang hak cipta dan fatwa MUI.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini menyarankan kepada masyarakat khususnya mahasiswa yaitu:

1. Untuk lebih ditingkatkan lagi minat baca terhadap Undang-Undang, fatwa-fatwa MUI dan hukum-hukum lain yang berkaitan. Agar para mahasiswa lebih bijak dalam mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat terkhusus tentang hak kekayaan intelektual dan hak cipta yang mana termasuk kedalam salah satu mata kuliah jurusan (Hukum Ekonomi Syariah).
2. Untuk lebih pintar dan bijak dalam memilih link-link *download* lagu yang *legal*.
3. Untuk lebih peka dan lebih cerdas khususnya bagi mahasiswa jurusan Muamalah yang kesehariannya mempelajari berbagai disiplin ilmu hukum.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadirat Allah dzat Yang Maha Benar, hanya karena hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam. Namun harap untuk bisa dimaklumi bahwa setiap insan mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan yang mempunyai sifat sempurna. Apalagi penulis skripsi ini yang sarat

dengan kelemahan, ketidak mampuan,dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutup-tutupi.

Selanjutnya hanya kepada Engkaulah “Ya ... Allah” penulis Tawakal dan berdo’a dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai Amal Shaleh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah keislaman bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ramli M, *Cyber Law & Hak Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: PT.RefikaAditama, 2004.
- Ahmad Saebani, Beni, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998.
- Amin, Ma'ruf, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MajelisUlama Indonesia, 2010.
- Asikin Zainal, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2013.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Nomor 36 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2011.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hambal Bin, Ahmad, *Musnat Hambal*, juz 34, Beirut: Muassal al-Risalah, 2001.
- H N, Fairus, *Mahir Menggunakan Internet*, Jakarta : Ganeca Exact. 2005.

- Imam, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakri Assuyuti Assyafi'i, *Asbahu Wannazo'ir*.
- Karim, Helmi, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru: SusqanPress, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang; Toha Putra Group, 1944.
- Mahadi, *Hak Milik Immateril Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional* Jakarta: BPHN, 1981.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Mudzar Muhammad, Atho', *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988)*, Jakarta : INIS, 1993.
- Qordhawi. Yusuf, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami, Zainal Arifin "Norma Dan Etika Ekonomi Islam"*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- R. Soebakti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita. 1986.
- Rohadi, Abdul. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Saidin Ok H, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Soelistyo Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2011.

Subroto Muhammad Ahkam & Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008.

Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suryo, Utomo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

*Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Usman,Rahmadi, *Hukum HKI*, Bandung: Alumni, 2003.

Usman, Ahmad, *Mari Belajar Meneliti*, Yogyakarta: Lenggeng Printika, 2008.

Satria Wahono, Romi Antara HAKI, Islam dan Teknologi Informasi  
<http://romisatriawahono.net/>, Kamis, 08 Juni 2017 14.30 Wib.

Dr Fathi al-Duraini, *haqq al-ibtikar fi al-fiqh al-Islam al-Muqaran*, (Beirut : Mu'assasah Kacamata Hukum Islam,  
<http://hukumonline.com/detail.asp?id=9234&el=Berita>

<http://dariislam.blogspot.com/2010/03/fatwa-pengertian.html>.

<http://www.ifpi.org/> Data terakhir tingkat Pengunduhan Ilegal di beberapa Negara menurut *International Federation of the Phonographic Industry* (IFPI) pada tahun 2012 (dalam persentase) diakses pada tanggal 15 Agustus 2017.